



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ATAS PENGAJUAN
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan alasan-alasan yang telah ditentukan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum dinyatakan antara lain KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik harus menyelenggarakan pelayanan pengajuan keberatan;

c. bahwa agar pengelolaan keberatan dalam layanan informasi publik jika terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat terlaksana secara tertib dan prosedural, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Atas Pengajuan Keberatan Pemohon Informasi dalam Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas ...

- Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Atas Keberatan Pemohon Informasi dalam Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan mengenai tata cara dan standar operasional prosedur pelayanan keberatan dalam pelayanan Informasi Publik lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 4 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ATAS KEBERATAN PEMOHON
INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| PENGAJUAN KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Pemohon Informasi | <p>Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan atas pelayanan informasi dengan alasan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penolakan atas permintaan informasi public berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 20082. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 20083. Tidak ditanggapinya permintaan informasi4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. <p>Penyelesaian keberatan dengan alasan seperti tersebut pada nomor 2 sampai dengan nomor 7 di atas dapat ditempuh melalui musyawarah oleh kedua belah pihak</p> <p>Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan pengajuan keberatan.</p> <p>Keberatan diajukan kepada Atasan PPID</p> <p>Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pengajuan keberatan. Pemohon informasi mengisi formulir yang telah ditentukan</p> <p>Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus yang dibubuhki meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur, atau melalui Surat Elektronik, atau melalui e-PPID</p> <p>Pemohon informasi menerima bukti pengajuan keberatan jika pengajuan keberatan dan pengisian formulir keberatan telah selesai dan mendapat nomor registrasi</p> |

| | | |
|---|--------------|--|
| 2 | Desk/Petugas | Desk/Petugas Pelayanan Informasi memberikan bantuan pengisian formulir keberatan jika pemohon informasi memiliki kebutuhan khusus |
| 3 | PPID | PPID wajib memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan setelah Pemohon informasi mengisi Formulir pengajuan keberatan |
| | | PPID wajib menyimpan formulir keberatan yang telah mendapat nomor registrasi sebagai lampiran tanda bukti pengajuan keberatan; |
| | | PPID wajib memberikan tanda bukti pengajuan keberatan kepada Pemohon informasi atau kuasanya |
| | | PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam Buku register keberatan |
| 4 | Atasan PPID | <p>Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none">paling lambat 30 hari sejak pengajuan keberatan dicatat dalam Buku Register dalam hal permintaan informasi berkaitan dengan informasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; ataupaling lambat 3 hari setelah diterimanya keberatan dalam hal permintaan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan. <p>Tanggapan tertulis memuat tanggal pembuatan dan nomor surat tanggapan atas keberatan, serta uraian mengenai bantahan atas alasan <u>pengajuan keberatan</u></p> <p>Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib melampirkan Keputusan KPU mengenai Informasi Publik yang dikecualikan</p> |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p> | NOMOR SOP | 26 TAHUN 2025 |
| | TANGGAL PENGESAHAN | 4 SEPTEMBER 2025 |
| | DISAHKAN OLEH | KETUA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR |
| | NAMA SOP | PELAYANAN ATAS KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 5.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan | Pelaksana dalam SOP ini harus memenuhi kualifikasi sebagai personel yang ditetapkan dalam Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam kedudukan sebagai : 1. DESK PPID; 2. PPID; dan 3. ATASAN PPID | |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
| SOP Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur | 1. Berkas pengajuan permohonan informasi, dan berkas pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan; 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait keterbukaan informasi publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan; 3. Perangkat computer dan TIK tersistematisasi; 4. ATK | |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN | |
| 1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi tidak tertanganinya keberatan pemohon informasi yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa informasi. 2. Kesepakatan musyawarah Atasan PPID dengan Pemohon Informasi yang <i>deadlock</i> atau tanggapan/keputusan Atasan PPID berpotensi menjadi Sengketa Informasi | 1. Pelaksanaan SOP ini perlu memerhatikan sungguh-sungguh ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008; 2. Norma waktu pelaksanaan SOP ini mengacu pada PKPU Nomor 22 Tahun 2023 dan/atau PERKI Nomor 1 Tahun 2019. | |

BAGAN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ATAS KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| No | Tahap Kegiatan | Pemohon Informasi | Pelaksana | | | Ketelitian | Mutu Baku | | |
|----|---|-------------------|-----------|------|-------------|--|---|---|------------|
| | | | Desk | PPID | Atasan PPID | | Waktu Pelaksanaan | Output | Keterangan |
| 1. | Mengajukan keberatan secara tertulis dengan cara mengisi Formulir Keberatan Secara Langsung atau melalui Elektronik di tujuan kepada Atasan PPID melalui PPID | | | | | 1. Alasan pengajuan keberatan atas pelayanan informasi 2. Akses ke atasan PPID (e-mail/fax/media lainnya) | Dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan adanya alasan pengajuan keberatan | Formulir keberatan | |
| 2. | Membantu Pemohon Informasi mengisi Formulir Keberatan bagi Pemohon Informasi yang memiliki kebutuhan khusus | | | | | 1. Formulir Keberatan 3. ATK | Paling lama 15 menit | Formulir Keberatan telah terisi lengkap | |
| 3. | Memberikan nomor registrasi dan mencatat Pengajuan Keberatan yang diajukan Pemohon Informasi dalam Buku Register Keberatan, menimpan Salinan Formulir Keberatan, dan meneruskan Formulir Keberatan kepada Atasan PPID | | | | | 1. Formulir Keberatan yang telah terisi; 2. Buku Register Keberatan; dan 3. ATK | Paling lama 15 menit | Keberatan Pemohon Informasi tercatat pada Buku Register Keberatan | |
| 4. | PPID wajib memberikan tanda bukti pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi/Kuasanya | | | | | Tanda bukti pengajuan keberatan | 15 menit | Tanda terima Tanda bukti pengajuan keberatan | |
| 5. | Pemohon Informasi/Kuasanya menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari PPID | | | | | Tanda bukti pengajuan keberatan | 15 menit | Tanda terima Tanda bukti pengajuan keberatan | |
| 6. | Bermusyawarah dengan Pemohon Informasi sepanjang alasan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 | | | | | 1. Formulir Keberatan yang telah terisi dan telah mendapat nomor register; 3. Bukti pencatatan Keberatan pada Buku Register Keberatan | Menyesuaikan | Kesepakatan Musyawarah Keberatan dapat diselesaikan secara musyawarah. Atau musyawarah tidak mencapai kesepakatan | |
| 7. | Memberikan Tanggapan/Keputusan Secara Tertulis Terhadap Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Informasi | | | | | Formulir Keberatan sesuai Pasal 35 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008; atau Kesepakatan Hasil Musyawarah | Menyesuaikan | Tanggapan/Keputusan Atasan PPID secara tertulis terhadap Keberatan | |
| 8. | Menerima keputusan/tanggapan Atasan PPID terhadap keberatan yang diajukan | | | | | Tanggapan/Keputusan Atasan PPID secara tertulis terhadap Keberatan | 45 menit jika PPID berada di Kantor; atau Paling lambat 2 (Dua) hari kerja untuk keberatan yg diajukan scr elektronik | Tanda Terima Tanggapan/Keputusan Atasan PPID | |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDIYARMAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH